

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHINAAN DAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS : Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)**

SKRIPSI

Oleh :

**DAVID JONATHAN
1840050147**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHINAAN DAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS : Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh :

**DAVID JONATHAN
1840050147**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI DAN MISI

A. Visi Progam Studi Ilmu Hukum

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

To be faculty of law that has quality, independent and innovative in the asia by 2030 in the field of educations, research and community service in the sector of law that is anticipatory to change and advance in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila Values.

B. Misi Progam Studi Ilmu Hukum

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing Law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of Jurisprudence through scientific, interdisciplinary and transnational approaches in accordance with the demands of the times In order to be able to compete in the era of Globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing Law graduates who master sense of love to the country, knowledge and always uphold moral values, attitude and Behave in democratic manner and uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the Legal knowledge with national and international perspective.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Developing and improving research and professionalism in the Legal science and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

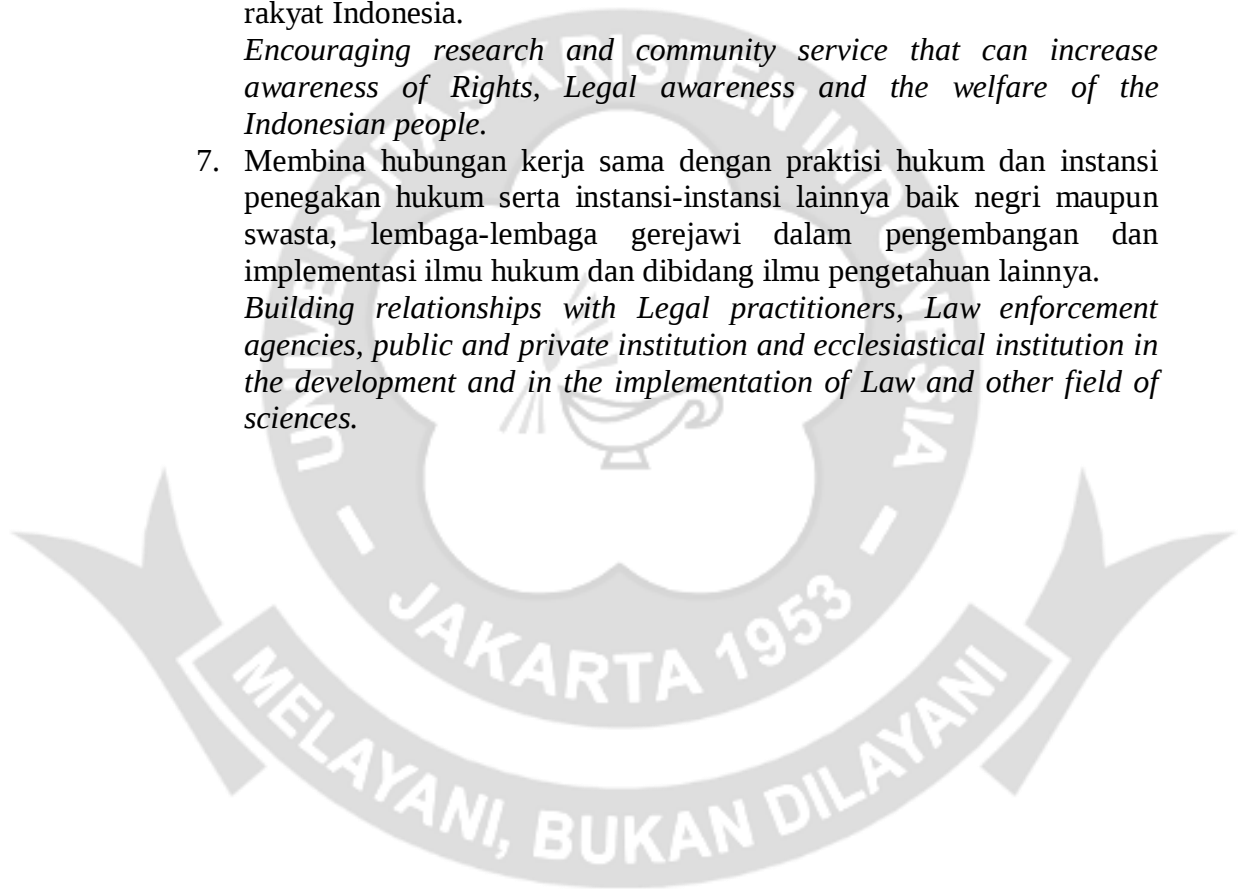
Organizing sustainable education and professions in the field of Law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of Rights, Legal awareness and the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan dibidang ilmu pengetahuan lainnya.

Building relationships with Legal practitioners, Law enforcement agencies, public and private institution and ecclesiastical institution in the development and in the implementation of Law and other field of sciences.





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Jonathan
NIM : 1840050147
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Juli 2022
Penulis



(David Jonathan)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui
Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Putusan Nomor
72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)”**

Oleh:

Nama : David Jonathan
NIM : 1840050147
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 26 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Poltak Siringo-ringo, SH., MH.)

NIDN : 0326116401

Ketua Program Studi

(Dr. Poltak Siringo-ringo, SH., MH.)

NIDN : 0326116401

Pembimbing II

(Dr. Armunanto Hutahaean, SE., SH., MH.)

NIDK : 8986240022

Pjs. Dekan



(Tomson Situmeang, SH., MH.)

NIDN : 0325028101



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 26 Bulan Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : David Jonathan
NIM : 1840050147
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tentang Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, SH., MH.	Sebagai Ketua	
2. Dr. Armunanto Hutahaean, SE., SH., MH.	Sebagai Anggota	
3. Edward ML Panjaitan, SH., LLM.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Jonathan
NIM : 1840050147
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : "Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 26 Juli 2022
Yang menyatakan

David Jonathan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, adapun penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus : Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps) ini disusun untuk memenuhi persyaratan Strata I Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini merupakan proses dari sebuah pembelajaran dan tentu saja masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan penulisan hukum ini. Kiranya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan kriik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan kriik, saran, dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua Penulis, Alm. Bapak Tembung Simanungkalit dan Ibu Rusti Br. Tobing yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing Penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dari kecil hingga sekarang serta doa dan dukungan yang diberikan selama Penulis melakukan penulisan skripsi ini. Tidak lupa kepada kakak Penulis, Reinhard Togu Parulian, Juan Pardomuan dan Martha Yohana atas semangat dan kasih sayang diberikan kepada Penulis.
9. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu ada dalam suka maupun duka, Roni, Joshua, Hezekia, Marco dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Anak CMPK, Ricardo, Maxi, Felix yang memberikan waktunya untuk beberapa kali menemani Penulis dan memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini serta teman-teman Penulis lainnya, Tasya, Olivia, Gerard dan Jordan.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2018.
12. Keluarga Besar Unit Kegiatan Olahraga Mahasiswa Fakultas Hukum.
13. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini
14. Seluruh pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang menekuni bidang kajian ini. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Penulis berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, 26 Juli 2022
Penulis



(David Jonathan)

DAFTAR ISI

	Halaman
VISI DAN MISI	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum :.....	10
2. Tujuan Khusus :.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Jenis Data	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Analisis Data	13
G. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep.....	15
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Yuridis.....	19
B. Teori.....	19
1. Teori Pertanggungjawaban.....	19
2. Teori Keadilan	21
C. Restorative Justice	22
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	25
E. Perbuatan Pidana	27
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31
F. Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik.....	32
G. Tinjauan Tentang Media Sosial.....	40
1. Pengertian Media Sosial.....	40
2. Bentuk-Bentuk Penghinaan dan/atau Pencemaran Melalui Media Sosial	41

**BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP I GEDE ARYASTINA ALIAS
JERINX SEBAGAI PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN
NAMABAIK MELALUI JEJARING MEDIA SOSIAL..... 44**

A. Pencemaran Nama Baik Dimata Hukum Indonesia	44
B. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Kehidupan Masyarakat di Media Sosial.....	47
C. Pertanggungjawaban Pidana I Gede Aryastina dalam Penegakan Hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.....	53
D. Keadilan Penegakkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dalam Putusan 72/Pid.Sus/PT.DPS	58

**BAB IV PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP I GEDE
ARYASTINA ALIAS JERINX DALAM PUTUSAN NOMOR
72/PID.SUS/2020/PT/DPS SERTA YANG MENJADI PERTIMBANGAN
HAKIM 64**

- A. Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS dan Pelaksanaan hukumnya oleh Pelaku 64
- B. Kepastian Hukum dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam penjatuhan hukuman kepada Pelaku Pencemaran Nama Baik dan I Gede Aryastina alias Jerinx..... 66
- C. Manfaat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum yang berlaku di masyarakat 70
- D. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman Kepada I Gede Aryastina alias Jerinx dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020//PT.DPS . 74

BAB V PENUTUP 81

- A. KESIMPULAN 81
- B. SARAN..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 86

ABSTRAK

- A. Nama : David Jonathan
B. NIM : 1840050147
C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
D. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus: Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)
E. Halaman : i-xvi + 89 Halaman + Lampiran
F. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Teknologi Informasi Elektronik, Media Sosial.
G. Ringkasan Isi

Di era kemajuan teknologi, informasi semakin mudah didapatkan bahkan dibagikan, membuat terkadang banyak sekali informasi yang belum tentu benar dan sesuai fakta hal ini seringkali menimbulkan masalah hukum seperti Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat dunia, permasalahan hukum ini terjadi karena dipicu oleh penyebaran informasi palsu tidak berdasar dan berujung menimbulkan kebencian dari masyarakat terhadap golongan tertentu, tokoh masyarakat atau sesama masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan hukum seperti pencemaran nama baik maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini jugalah yang menjerat I Gede Aryastina atau Jerinx atas perilakunya di media sosial yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Berdasarkan permasalahan hukum dalam kasus ini, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menelaah lebih dalam mengenai apakah keadilan sudah ditegakkan baik kepada korban, dan pelaku. Lalu melihat juga kepada kemanfaatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apakah peran Undang- Undang ini bisa menertibkan dan menjaga perilaku masyarakat terutama dalam media sosial dan penyebaran informasi.

Pada penelitian ini kasus yang menjadi perhatian adalah kasus yang terjadi antara I Gede Aryastina dengan Ikatan Dokter Indonesia atau (IDI). Penulis akan menjabarkan lebih jauh mengenai apa yang menjadi pertanggungjawaban I Gede Aryastina dalam Pidana terhadap korbannya dan apakah Putusan ini telah dijalankan sepenuh hati dan membuat pelaku menyadari kesalahannya serta mengedukasi masyarakat untuk tidak begitu saja mengujarkan kebencian di media sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif secara yuridis normatif melalui teknik pendekatan Undang-Undang juga membahas dan meneliti lebih jauh mengenai mengenai Pencemaran nama baik dan pidananya dalam putusan

ini.

Putusan yang diberikan kepada I Gede Aryastina sudah dianggap adil dan diterima oleh kedua belah pihak, dan apakah I Gede Aryastina secara sadar bertanggungjawab untuk menjalankan proses hukuman pidananya. Masyarakat masih ada yang kontra dengan ketentuan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik tetapi tidak dapat dipungkiri banyak yang lebih berhati-hati saat akan menyebarkan informasi tidak berdasar berkat manfaat dari adanya Undang-Undang ini menjamin kepastian hukum berlaku untuk seluruh masyarakat dan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah.

H. Daftar Acuan :

I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H

Jakarta, 26 Juli 2022

Penulis



(David Jonathan)



ABSTRACT

- A. Name : David Jonathan
B. Number ID Student : 1840050147
C. Speciality Program : Criminal Law
D. Title : Juridical Review Against Humiliation And Or Defamation through Social Media Networks Based on Law Number 19 Year 2016 (Case Study: Decision Number 72/Pid.Sus/2020/PT.Dps)
E. Number Of Pages : i-xvi + 89 Pages + Attachment
F. Keywords : Deformation Criminal Act, Humiliation, Information Technology and Transaction Electronic, Social Media
G. Summary Of Content

In the era that advances technology, information can easily access or easily to share, either the the information can be misleading or true everyone can easily distract by it. And this is that cause problem in law that known as defamation. Defamation is a condition that ruined someone name by mislead information or hate-speech and make everyone hate certain groups, public figure or even the individu who part of themselves. That's why the government make Constitution Number 19 2016 about Transaction Electronic and Information to avoiding this case going up either to handle it when it currently happening by someone. And this rules happen to arrest I Gede Aryastina or known as Jerinx because of what he did on social media by misleading information and jugde Indonesian Doctor Association that make this groups defamation and getting hate by public. Base on this case the research purpose is gonna take a deeper look and the detail on this case about the justice that given for the victim and even for the perpetrator. And to see if this rules given benefit to disciplineand maintain behavior of Indonesian's People especially when it comes to their behavior and theirattitude on social media when they are about to sharing information.

The main focus on this research is gonna about I Gede Aryastina and Indonesian Doctor Association. The Author will explain further more about what the responsibility that taken by I Gede Aryastina in Criminal law for his victim andabout is the verdict excuted well by him and make I Gede Aryastinaas perpetrator realize his mistake and learn from it to make people or public not to give hate speech on the social media. This research is use normative juridicial qualitative analysis through the legal approach for discuss and research deeper about defamation on this case.

Is the verdict given justice to I Gede Aryastina and receiveby both sides between I Gede Aryastina and Indonesian Doctor Association. and whether I Gede Aryastina is consciously responsible for carrying out the criminal process. There are still people who are against the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions, but it is undeniable

that many are more careful whenspreading unfounded information thanks to the benefits of this Law, which guarantees legal certainty applies to all people and is fully guaranteed by the government.

- H. Reading List :
I. Supervisor I : Dr. Poltak Siringoringo. S.H., M.H
Supervisor II : Dr. Armunanto Hutahaeon, S.E., S.H., M.H

Jakarta, 26 July 2022
Author



(David Jonathan)

